

PERAN KEPOLISIAN RESOR SUKOHARJO DALAM PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MELIBATKAN ANAK

Nica Amanda; Bambang Sukoco

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Kepolisian Resor Sukoharjo dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaiannya. Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya keterlibatan anak dalam kecelakaan lalu lintas, baik sebagai pelaku maupun korban, yang menunjukkan rendahnya kesadaran hukum serta kurangnya pengawasan dari keluarga dan lingkungan. Di sisi lain, anak sebagai subjek hukum memiliki kedudukan khusus yang memerlukan perlindungan dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Sukoharjo, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, Kepolisian Resor Sukoharjo mengedepankan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversifikasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal serta memberikan perlindungan terhadap perkembangan psikologisnya. Pelaksanaan diversifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, tingkat kesalahan, serta dampak yang ditimbulkan. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa kurangnya pemahaman para pihak mengenai mekanisme diversifikasi, perbedaan pandangan antara korban dan pelaku, serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, koordinasi antarinstansi, dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan serta menjamin perlindungan hak anak.

Kata kunci: Kepolisian, Anak, Kecelakaan Lalu Lintas, Diversifikasi, Keadilan Restoratif.

Abstract

This study aims to determine and analyze the role of the Sukoharjo Police Resort in handling traffic accident cases involving children, as well as to identify the obstacles and efforts made in resolving such cases. This issue is motivated by the increasing involvement of children in traffic accidents, both as perpetrators and victims, which reflects low legal awareness and insufficient supervision from families and the surrounding environment. On the other hand, children as legal subjects have a special status that requires protection within the juvenile criminal justice system. This study employs an empirical juridical approach with descriptive specifications. Data were obtained through literature review and field research in the form of interviews with the Sukoharjo Police Resort, and were analyzed qualitatively. The results indicate that in handling traffic accident cases involving children, the Sukoharjo Police prioritize a restorative justice approach through diversion mechanisms. This approach aims to prevent children from

undergoing formal judicial processes and to protect their psychological development. The implementation of diversion considers the best interests of the child, the level of culpability, and the resulting impacts. However, several obstacles remain, including a lack of understanding among the parties regarding diversion mechanisms, differing perspectives between victims and perpetrators, and limited resources. Therefore, it is necessary to enhance public awareness, strengthen inter-agency coordination, and improve the capacity of law enforcement officers to ensure fair law enforcement while safeguarding children's rights.

Keywords: Police Role, Children, Traffic Accidents, Diversion, Restorative Justice.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan transportasi di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan mobilitas masyarakat. Transportasi memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan pembangunan nasional. Namun, perkembangan tersebut juga diiringi dengan meningkatnya permasalahan lalu lintas, salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dan pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materiil. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban. Fenomena ini menunjukkan adanya rendahnya kesadaran hukum serta kurangnya pengawasan dari keluarga dan lingkungan.

Secara normatif, penggunaan kendaraan bermotor telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mensyaratkan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM). Namun dalam praktiknya, masih banyak anak yang mengendarai kendaraan tanpa memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di masyarakat.

Dalam konteks hukum, anak memiliki kedudukan khusus yang memerlukan perlindungan. Oleh karena itu, penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversifikasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak serta menghindarkannya dari dampak negatif proses peradilan formal.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas. Kepolisian tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga melindungi dan membina masyarakat, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh

karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji peran Kepolisian Resor Sukoharjo dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai peran Kepolisian Resor Sukoharjo dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak Kepolisian Resor Sukoharjo, khususnya Unit Satuan Lalu Lintas. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran logis dan sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Kepolisian Resor Sukoharjo dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Anak

3.1.1. Penanganan Anak dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, Kepolisian Resor Sukoharjo menerapkan prosedur khusus yang berbeda dengan penanganan terhadap pelaku dewasa. Hal ini dikarenakan anak memiliki kondisi psikologis yang belum stabil serta masih dalam tahap perkembangan, sehingga memerlukan perlakuan yang lebih humanis dan edukatif. Perbedaan pendekatan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga merupakan bentuk implementasi nyata dari sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan perlindungan dan pembinaan dibandingkan dengan penghukuman semata.

Proses penanganan dimulai dari tahap penyelidikan hingga penyidikan dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak. Dalam praktiknya, aparat kepolisian tidak diperkenankan melakukan tindakan yang bersifat intimidatif, seperti interogasi yang menekan atau menyalahkan anak, karena hal tersebut dapat menimbulkan trauma psikologis yang berpotensi mempengaruhi perkembangan mental anak di masa depan. Pendekatan yang digunakan lebih bersifat persuasif dan komunikatif, sehingga anak dapat memberikan keterangan secara jujur tanpa adanya tekanan.

Dalam setiap proses pemeriksaan, pihak kepolisian wajib melibatkan orang tua atau wali anak, serta berkoordinasi dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Keterlibatan pihak keluarga ini memiliki peran penting dalam memberikan rasa aman kepada anak serta memastikan bahwa hak-haknya tidak dilanggar selama proses hukum berlangsung. Di sisi lain, koordinasi dengan PPA juga bertujuan untuk memberikan pendampingan yang lebih profesional, khususnya dalam aspek psikologis dan sosial anak.

Dengan demikian, penanganan anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan dan pembinaan anak agar tidak mengalami dampak negatif di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian telah berupaya mengintegrasikan fungsi penegakan hukum dengan fungsi sosial dalam rangka menciptakan keadilan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

3.1.2. Relevansi Penanganan dengan Prinsip Perlindungan Anak dalam Hukum Islam

Penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak oleh Kepolisian Resor Sukoharjo juga memiliki relevansi yang erat dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam, anak merupakan amanah yang harus dijaga dan dilindungi, baik dari segi fisik, mental, maupun moral. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan serta menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan perkembangan anak.

Prinsip ini tercermin dalam pendekatan yang dilakukan oleh kepolisian, dimana penanganan kasus tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi, tetapi juga untuk memberikan pembinaan serta menjaga masa depan anak. Dalam hal ini, pendekatan restoratif yang digunakan sejalan dengan konsep keadilan dalam Islam yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada perbaikan (islah) dan pemulihan hubungan sosial antara pihak yang berkonflik.

Konsep maqashid syariah yang meliputi perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), dan keturunan (hifz al-nasl) menjadi landasan filosofis yang memperkuat relevansi tersebut. Penanganan anak yang menghindari tekanan psikologis serta memberikan ruang untuk perbaikan diri menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh kepolisian telah selaras dengan nilai-nilai tersebut.

Dengan demikian, pendekatan yang dilakukan oleh kepolisian dapat dikatakan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam, bahkan sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap generasi masa depan yang menjadi tujuan utama dalam hukum Islam.

3.2 Kendala Kepolisian Resor Sukoharjo dalam Penanganan Kasus

3.2.1. Kendala Internal Kepolisian

Kendala internal yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Sukoharjo dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak meliputi keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya pemahaman sebagian aparat terhadap pendekatan keadilan restoratif. Tidak semua aparat memiliki latar belakang atau pelatihan khusus dalam menangani perkara anak, sehingga dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan dalam penerapan pendekatan yang seharusnya lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan anak.

Selain itu, beban kerja yang tinggi juga menjadi faktor yang mempengaruhi optimalisasi penanganan kasus. Banyaknya kasus yang harus ditangani dalam waktu yang bersamaan menyebabkan keterbatasan waktu dan perhatian yang dapat diberikan pada setiap perkara, khususnya kasus yang memerlukan penanganan khusus seperti yang melibatkan anak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif sistem telah diatur dengan baik, namun dalam implementasinya masih terdapat kendala yang perlu mendapatkan perhatian, khususnya dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemerataan pemahaman mengenai sistem peradilan pidana anak.

3.2.2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal berasal dari masyarakat, khususnya kurangnya pemahaman terkait mekanisme hukum yang berlaku dalam penanganan anak. Banyak pihak yang masih menganggap bahwa penyelesaian melalui jalur peradilan formal lebih memberikan rasa keadilan dibandingkan dengan mekanisme diversifikasi yang dianggap terlalu ringan bagi pelaku.

Pandangan ini seringkali dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), sehingga sulit menerima konsep keadilan restoratif yang lebih menekankan pada pemulihan.

Hal ini menyebabkan proses penyelesaian perkara seringkali mengalami hambatan, terutama ketika salah satu pihak menolak upaya mediasi. Penolakan tersebut tidak hanya memperlambat proses penyelesaian, tetapi juga berpotensi menggagalkan upaya diversifikasi yang seharusnya menjadi prioritas dalam penanganan kasus anak.

3.2.3. Kendala Hukum dan Prosedural

Dari aspek hukum, kendala yang dihadapi berkaitan dengan prosedur yang harus dilalui dalam penanganan kasus anak yang cenderung lebih kompleks dibandingkan dengan pelaku

dewasa. Adanya kewajiban untuk melibatkan berbagai pihak, seperti BAPAS dan PPA, meskipun sangat penting, namun juga dapat memperpanjang proses penyelesaian perkara.

Selain itu, terdapat pula kendala dalam sinkronisasi antar lembaga yang terlibat, dimana perbedaan perspektif atau kepentingan dapat mempengaruhi efektivitas koordinasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang ideal di atas kertas belum tentu berjalan optimal dalam praktiknya tanpa adanya koordinasi yang baik antar lembaga.

3.2.4. Kendala Sosial dan Psikologis

Kendala sosial dan psikologis juga menjadi faktor yang cukup signifikan dalam penanganan kasus yang melibatkan anak. Tekanan dari keluarga korban maupun pelaku seringkali mempengaruhi jalannya proses penyelesaian perkara, terutama dalam pelaksanaan diversifikasi yang membutuhkan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Selain itu, kondisi psikologis anak yang masih labil juga menjadi tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian. Anak cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan serta belum memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi secara optimal, sehingga memerlukan pendekatan khusus dalam proses pemeriksaan.

Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus anak tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan psikologis dan sosial yang komprehensif.

3.2.5. Kendala Edukasi dan Pencegahan

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas menjadi salah satu kendala utama dalam upaya pencegahan kecelakaan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya anak yang mengendarai kendaraan tanpa memiliki SIM serta tidak mematuhi aturan lalu lintas.

Kondisi ini mencerminkan lemahnya fungsi edukasi baik dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat secara umum. Tanpa adanya kesadaran kolektif, upaya yang dilakukan oleh kepolisian akan sulit mencapai hasil yang optimal.

Dengan demikian, diperlukan sinergi antara berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai langkah preventif dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak.

3.3 Upaya Kepolisian Resor Sukoharjo dalam Menyelesaikan Kasus

3.3.1. Upaya Awal dan Landasan Penanganan Kasus

Dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, Kepolisian Resor Sukoharjo terlebih dahulu melakukan upaya awal berupa pengumpulan data dan informasi terkait kejadian. Tahap ini menjadi sangat penting karena merupakan dasar dalam menentukan arah penanganan perkara, termasuk dalam mengidentifikasi apakah kasus

tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme diversi atau harus dilanjutkan ke proses peradilan formal.

Upaya awal ini meliputi pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP), pengumpulan keterangan saksi, serta identifikasi kondisi pelaku dan korban. Dalam konteks anak sebagai pelaku, proses ini dilakukan dengan pendekatan yang lebih hati-hati, mengingat kondisi psikologis anak yang rentan terhadap tekanan. Oleh karena itu, aparat kepolisian dituntut untuk mampu menggabungkan aspek profesionalitas dalam penyelidikan dengan pendekatan humanis yang berorientasi pada perlindungan anak.

Selain itu, landasan hukum dalam penanganan kasus ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan bahwa setiap penanganan perkara anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini menunjukkan bahwa upaya awal yang dilakukan oleh kepolisian tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi yuridis dan filosofis yang kuat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tahap awal penanganan kasus merupakan fondasi penting dalam menentukan keberhasilan penyelesaian perkara, khususnya dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan tidak merugikan perkembangan anak.

3.3.2. Upaya Preventif Melalui DIKMASLANTAS

Upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sukoharjo diwujudkan melalui kegiatan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (DIKMASLANTAS), yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari fungsi kepolisian sebagai pelindung dan pembina masyarakat, tidak hanya sebagai penegak hukum.

Program DIKMASLANTAS dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan, sosialisasi, dan kampanye keselamatan berlalu lintas yang ditujukan kepada berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat memahami aturan lalu lintas serta risiko yang dapat timbul akibat pelanggaran.

Dalam konteks anak, upaya preventif ini menjadi sangat penting karena dapat membentuk kesadaran hukum sejak dini. Dengan adanya edukasi yang berkelanjutan, anak diharapkan dapat memahami pentingnya keselamatan dalam berkendara serta menghindari perilaku yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Dengan demikian, upaya preventif melalui DIKMASLANTAS tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak.

3.3.3. Upaya Edukatif melalui Program Police Goes To School dan PSA

Salah satu bentuk upaya edukatif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sukoharjo adalah melalui program **Police Goes To School** dan **Polisi Sahabat Anak (PSA)**. Program ini dirancang untuk mendekatkan kepolisian dengan masyarakat, khususnya generasi muda, serta menanamkan kesadaran hukum sejak usia dini.

Melalui program ini, aparat kepolisian secara langsung memberikan edukasi kepada siswa mengenai aturan lalu lintas, pentingnya keselamatan berkendara, serta konsekuensi hukum dari pelanggaran. Pendekatan yang digunakan bersifat komunikatif dan interaktif, sehingga materi yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami oleh siswa.

Berdasarkan hasil evaluasi internal, program ini terbukti memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap aturan lalu lintas, bahkan mencapai peningkatan sebesar 35% di beberapa sekolah mitra.

Selain itu, program ini juga berdampak pada perubahan perilaku siswa, seperti meningkatnya kesadaran dalam menggunakan helm serta tidak berkendara tanpa memiliki SIM. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang dilakukan oleh kepolisian memiliki efektivitas yang cukup tinggi dalam membentuk budaya tertib berlalu lintas di kalangan pelajar.

Secara sosiologis, program ini juga mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, dimana polisi tidak hanya dipandang sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pendidik dan teladan.

3.4 Upaya Kepolisian dalam Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Represif & Restoratif)

3.4.1. Pengertian dan Bentuk Upaya Represif

Upaya represif merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, upaya represif tetap dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan.

Namun demikian, penerapan upaya represif terhadap anak tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa. Kepolisian harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak serta menghindari tindakan yang dapat merugikan perkembangan psikologis anak. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap anak dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan serta dampak yang ditimbulkan.

Dengan demikian, upaya represif dalam kasus anak tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran agar anak tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

3.4.2. Koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan salah satu langkah penting dalam penanganan kasus yang melibatkan anak. BAPAS memiliki peran dalam memberikan pendampingan serta rekomendasi sosial yang berkaitan dengan kondisi anak, termasuk latar belakang keluarga dan lingkungan sosialnya.

Rekomendasi yang diberikan oleh BAPAS menjadi dasar bagi penyidik dalam menentukan langkah hukum selanjutnya, apakah perkara dapat diselesaikan melalui diversifikasi atau harus dilanjutkan ke proses pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan pembinaan.

Koordinasi lintas lembaga ini merupakan bentuk implementasi dari sistem peradilan pidana anak yang menekankan pentingnya kerja sama antarinstansi dalam mencapai keadilan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

3.4.3. Pelaksanaan Diversi dan Prinsip Keadilan Restoratif

Diversi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses pengadilan formal. Dalam pelaksanaannya, diversi dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, serta pihak terkait untuk mencapai kesepakatan bersama.

Pendekatan ini didasarkan pada prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat peristiwa tersebut.

Dalam konteks ini, kepolisian berperan sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi antara para pihak. Keberhasilan diversi sangat bergantung pada kesediaan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan, sehingga diperlukan kemampuan komunikasi dan mediasi yang baik dari aparat kepolisian.

Dengan demikian, pelaksanaan diversi tidak hanya menjadi solusi alternatif dalam penyelesaian perkara, tetapi juga merupakan bentuk keadilan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada masa depan anak.

3.4.4. Faktor Pendukung dan Kendala dalam Pelaksanaan Restoratif

Pelaksanaan keadilan restoratif didukung oleh adanya kerja sama antara kepolisian, BAPAS, serta masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak ini menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi.

Namun demikian, terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti perbedaan kepentingan antara pelaku dan korban, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai

konsep keadilan restoratif. Kondisi ini seringkali menghambat proses mediasi dan menyulitkan tercapainya kesepakatan.

Selain itu, faktor emosional dari pihak korban juga menjadi tantangan tersendiri, dimana korban cenderung menginginkan hukuman yang lebih berat bagi pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak hanya membutuhkan dasar hukum yang kuat, tetapi juga perubahan pola pikir masyarakat.

3.4.5. Analisis Hukum terhadap Upaya Represif dan Restoratif

Secara hukum, penerapan pendekatan represif dan restoratif dalam penanganan kasus anak telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini menekankan bahwa penanganan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta menghindari dampak negatif dari proses peradilan formal.

Selain itu, pendekatan ini juga sejalan dengan teori tujuan hukum yang menekankan aspek kemanfaatan dan keadilan. Dalam hal ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memberikan sanksi, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat.

Dengan demikian, kombinasi antara pendekatan represif dan restoratif menunjukkan bahwa sistem hukum yang diterapkan telah mengakomodasi kebutuhan perlindungan anak secara komprehensif.

3.4.6. Dampak dan Efektivitas Pendekatan Restoratif

Pendekatan restoratif memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan kasus yang melibatkan anak. Salah satu dampak positifnya adalah berkurangnya stigma terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga anak tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan melanjutkan kehidupannya secara normal.

Selain itu, pendekatan ini juga memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan keadilan yang lebih substantif melalui proses dialog dan kesepakatan bersama. Hal ini berbeda dengan proses peradilan formal yang cenderung bersifat kaku dan berorientasi pada hukuman.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan restoratif memiliki efektivitas yang cukup tinggi dalam menciptakan penyelesaian perkara yang adil, manusiawi, serta berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

4. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Peran Kepolisian Resor Sukoharjo dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya

sebagai aparat penegak hukum sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam implementasinya, kepolisian tidak hanya mengedepankan pendekatan represif melalui mekanisme penegakan hukum formal, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan humanis dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) melalui mekanisme diversi. Pendekatan tersebut mencerminkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum dari yang semula berorientasi pada penghukuman (retributif) menuju pendekatan yang lebih menitikberatkan pada pemulihan (restoratif). Hal ini selaras dengan ketentuan dalam sistem peradilan pidana anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagai pertimbangan utama, serta menunjukkan relevansi dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum yang menekankan aspek keadilan, kemanfaatan, dan pembinaan.

Dalam pelaksanaan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, Kepolisian Resor Sukoharjo masih dihadapkan pada berbagai kendala yang bersifat multidimensional, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Kendala internal antara lain berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas. Sementara itu, kendala eksternal mencakup rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap konsep diversi dan keadilan restoratif, adanya disharmoni kepentingan antara pihak korban dan pelaku, serta faktor sosial dan psikologis anak yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara. Di samping itu, terdapat pula kendala normatif dan prosedural dalam penerapan diversi yang dalam praktiknya tidak selalu dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penanganan perkara yang melibatkan anak merupakan suatu permasalahan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif serta sinergi antar berbagai elemen.

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sukoharjo dalam penanganan dan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak telah dilaksanakan secara sistematis dan berlapis melalui pendekatan preemtif, preventif, represif, serta pendekatan keadilan restoratif. Upaya preemtif diwujudkan melalui kegiatan edukasi dan penyuluhan hukum guna membangun kesadaran hukum masyarakat sejak dini. Upaya preventif dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian lalu lintas sebagai langkah pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran. Selanjutnya, upaya represif dilaksanakan melalui penegakan hukum terhadap peristiwa yang telah terjadi dengan tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas. Adapun penerapan diversi sebagai manifestasi dari keadilan restoratif

menjadi instrumen penting dalam penyelesaian perkara, karena mampu menghadirkan penyelesaian yang berkeadilan dengan mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan masa depan anak. Dengan demikian, keseluruhan upaya tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara tidak semata-mata berorientasi pada aspek penghukuman, melainkan juga mengedepankan aspek perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi.

4.2 SARAN

1) Bagi Kepolisian Resor Sukoharjo

Kepolisian Resor Sukoharjo diharapkan dapat meningkatkan kualitas penanganan perkara dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia serta mengoptimalkan penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif melalui koordinasi dengan instansi terkait..

2) Bagi Orang Tua dan Masyarakat

Masyarakat, khususnya orang tua, diharapkan lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anak, serta menanamkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas sejak dini.

3) Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi terkait keselamatan lalu lintas dan perlindungan anak, serta mendukung penyediaan sarana dan prasarana guna menunjang efektivitas penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Sumantri. (2014). *Keselamatan Transportasi Jalan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Warpani, S. dalam Syaiful. (2018). *Kajian Perilaku Pengguna Jalan*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Wibowo, Anton. (2025). Wawancara dengan Min Laka Unit Gakkum Polres Sukoharjo, Sukoharjo.
- Kanit Gakkum Polres Sukoharjo. (2025). Wawancara Pribadi, Sukoharjo.